BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1 Riwayat Singkat DIPENDA PROVINSI JAWA BARAT

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat secara historis diawali dengan unit kerja yang bertugas untuk melakukan pengurusan Perpajakan dan Pendapatan Daerah, sebelum tahun 1971 ditangani oleh Biro Pendapatan dan Perpajakan yang berada dalam lingkunagan Administrasi Bidang Keuangan.

Berdasarkan SK Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 219/PO/V/OM/SK/71 tanggal 25 september 1971 dibentuk jawatan Perpajakan dan Pendapatan Provinsi Jawa Barat. Jawatan ini secara efektif dimulai tahun anggaran 1972/1973, dengan dikeluarkan Surat keputusan Gubernur tersebut, untuk pertama kalinya pengurusan Perpajakan dan Pendapatan Daerah ditangani secara terpisah dari lingkungan keuangan.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Poko-pokok Pemerintahan di Daerah, Nomenklatur Jawatan Perpajakann dan Pendapatan Provinsi Jawa Barat diganti menjadi Dinas Perpajakan dan Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Barat.

Sejak Tahaun 1970 Kantor Dinas Perpajakan dan Pendatan Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Barat bertempat di Jl. Ir. H. Juanda 37 Bandung. Tahun 1984 Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DT1 Jawa Barat pindah ke Gedung baru yang beralokasi di Jl. Soekarno – Hatta 528 Bandung.

Sejak dibentuknya Dinas Pendapatan daerah Provinsi DT1 Jawa Barat, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 7/DP.040/1978 Tanggal 30 Agustus 1978 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat 1 Jawa Barat, mendapat pengesahan Menteri Dalam Negri dengan Surat Keputusan Nomor : Pem 10/69/40.655 tanggal 16 Oktober 1979, nomenklatur Dinas Perpajakan dan Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Barat untuk digunakan lagi.

Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah berpedoman pada Surat Keputusan Menteri dalam Negri Nomor 363 tahun 1977 tanggal 4 November 1977 Tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah serta Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD 7/7/39126 Tanggal 31 Maret 1978 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Tingkat 1 Jawa Barat didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 7/PD.040/1978 Tanggal 30 Agustus 1978 yang kemudian diubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1990 tanggal 24 Januari 1990.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 1950, tentang Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950), wilayah

kerja Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Barat, meliputi wilayah Banten, wilayah II Bogor , Wilayah III Cirebon, Wilayah IV Purwakarta, dan Wilayah V Priangan. Perkembangan Selanjutnya, Sejak ditetapkan UU No : 23 Tahun 2000, Tentang Pembentukan Provinsi Banten, maka wilayah kerja Pembantu Gubernur Banten terpisah dari Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

Dengan diberlakukan UU No : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan diikuti dengan Peraturan Pemerintah No :84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat daerah (Lembaga Negara tahun 2000 nomor 165), maka Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas/Badan/Lembaga di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat telah diubah berdasarkan kepada Peratuaran Daerah Provinsi Jawa Barat No 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan STOK yang baru dibantu oleh Sekretariat, Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Bidang Pajak, Bidang Non Pajak dan Bidang Pengendalian dan Pembinaan. Sedangkan dalam pelaksanaan tugas di lapangan, operasionalnya dilaksanakan oleh 31 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi yang tersebar di Kabupaten/Kota se Jawa Barat.

3.1.1 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat

- **VISI**

  Menjadi Pengelola Pendapatan Daerah yang Amanah dengan Berorientasi kepada kepuasan Pelayanan Publik

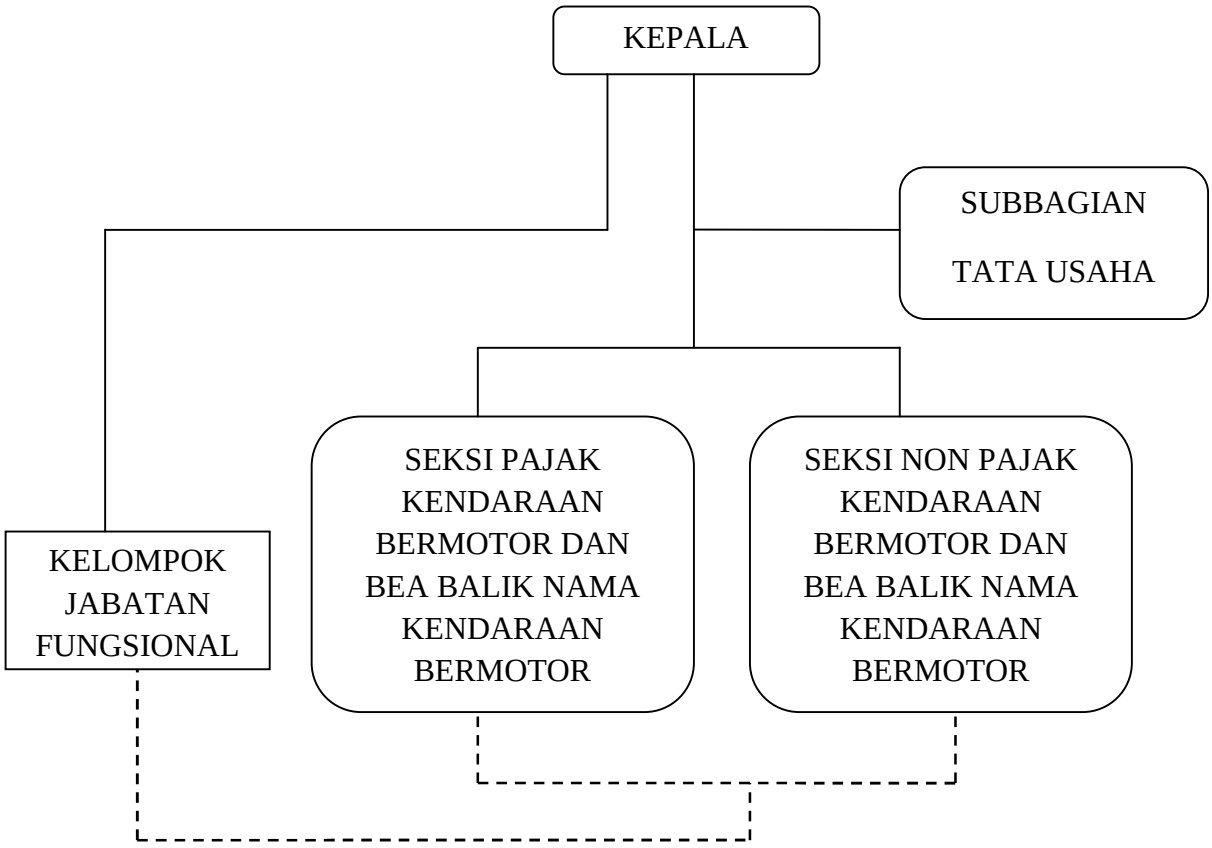
- **MISI**

1. Meningkatkan Penerimaaan Pendapatan Daerah
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada masyarakat
3. Memantapkan kinerja Sumber Daya Manusia dan Organisasi
4. Menjalin jejaring kerja dan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah

3.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi UPPD WIL XXII BANDUNG TIMUR

1. UPPD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pendapatan Daerah
2. UPPD mempunyai fungsi :
    a. Penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis di bidang pendapatan Daerah; dan
    b. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang pendapatan Daerah.

3.2 Struktur Organisasi



Gambar 3.1
Struktur Organisasi

3.3 Deskripsi Kerja

3.3.1 Deskripsi Kerja Kepala UPPD

1. Kepala UPPD mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengandalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok UPPD.
2. Dalam menyelanggarakan tugas poko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPPD mempunyai fungsi :

a) Penyelanggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan umum pemungutan pendapatan Daerah ; dan
b) Penyelanggaraan pelayanan umum pemungutan pendapatan Daerah.

3.3.2 Deskripsi Kerja Subbagian Tata Usaha

1. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana program pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, dan umum.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
    a) Pelaksaan koordinasi dan penyusunan rencana program, pengendalian dan pelaporan;
    b) Pelaksaan pengelolaan data dan informasi, kepagawaian dan umum ; dan
    c) Pelaksaan pengelolaan urusan keuangan.

3.3.3 Deskripsi Kerja Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

1. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan umum pemungutan PKB dan BBNKB.

2. Dalam menyelanggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi :

   a) Penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan umum pemungutan PKB dan BBNKB; dan
   b) Pelaksanaan pelayanan umum pemungutan PKB dan BBNKB,

3.3.4 Deskripsi Kerja Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

1. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan umum pemungutan Non PKB dan BBNKB.
2. Dalam menyelanggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Non pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi :
   a) Penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan umum pemungutan Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
   b) Pelakasaan pelayanan umum pemungutan Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

3.3.5 Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
4. Jenis dan jenjang jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.

Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.